



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 130.04/Kep.1726-Pem/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan data pendukung serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan anggota dan uraian tugas tim penyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. melakukan penyusunan infografis dan publikasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tim mempunyai fungsi:
- a. melakukan pengumpulan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan LPPD;
 - b. melaksanakan koordinasi LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti inventarisasi hasil evaluasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. melaksanakan penyusunan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci beserta bukti pendukungnya; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD Kota Bandung secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,



A. KOSWARA


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 130.04/Kep.1726-Pem/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2024

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;

17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
28. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandung;
30. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung;
31. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung.

Sekretariat : 1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

A. KOSWARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 130.04/Kep.1726-Pem/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2024

- A. Pengarah : 1. memberikan arahan atas kebijakan perumusan dan penyusunan LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun 2024; dan
2. menyampaikan LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun 2024.
- B. Ketua : 1. mengoordinasikan dan mengkompilasi materi LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Provinsi Kota Bandung Tahun 2024;
2. menetapkan kebijakan operasional kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun 2024; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
- C. Wakil Ketua : 1. membantu Membantu Ketua mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Tim Penyusun;
2. memberikan arahan teknis operasional penyusunan LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun 2024;
3. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
4. mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- D. Sekretaris : 1. memberikan dukungan dan fasilitasi bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Provinsi Kota Bandung Tahun 2024;
2. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan perumusan dan penyusunan LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun 2024; dan

3. membantu pengendalian penyelarasan/editing Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2024.
- E. Anggota : 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2024; dan
2. Melaksanakan perumusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2024.
- F. Sekretariat : Memfasilitasi penatausahaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2024.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

